

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal
 Code: 64127, Phone: (0354) 689282
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

INKLUSI KEUANGAN DIGITAL SYARIAH DI PONDOK PESANTREN BUMI DAMAI AL-MUHIIBBIN TAMBAKBERAS JOMBANG PERSPEKTIF *MAQASID SHARI'AH* JASSER AUDA

¹M. Ashilus Sadid, ²Abdulloh Munir

UIN Sunan Ampel Surabaya; IAIN Kediri

m.ashilus.sadid@gmail.com; munierircham@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Inklusi, Keuangan Digital, <i>Maqasid Shari'ah</i> Jasser Auda</p> <p>Article History: Received: February, 27, 2024 Reviewed: June, 5, 2024 Accepted: June, 7, 2024 Published: June, 30, 2024</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v8i1.432</p>	<p><i>Teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Manusia lebih memilih teknologi digital karena lebih efisien dan mudah digunakan. Namun, beberapa orang masih menganggap Pondok Pesantren tidak mengikuti perkembangan teknologi digital. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan inklusi keuangan digital syariah di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang, Untuk mengetahui peran inklusi keuangan digital syariah perspektif maqasid shari'ah Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Penerapan inklusi keuangan digital syariah di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang telah mengadopsi inklusi keuangan digital syariah. Melalui penggunaan uang digital dan kartu belanja santri (<i>Wadi'ah Card</i>), transaksi santri dapat dipantau oleh wali santri dan pengurus pondok. Pondok Pesantren al-Muhibbin</i></p>

juga menerapkan produk tabungan digital berdasarkan prinsip wadi'ah yad al-damanah. Dengan prinsip wadi'ah, Pondok Pesantren al-Muhibbin bertanggung jawab sebagai penerima titipan dana dari santri. Kedua, peran inklusi keuangan digital Syariah perspektif maqasid shari'ah Jasser Auda di Pondok Pesantren al-Muhibbin mengikuti beberapa fitur pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda, seperti observasi, uji coba, sosialisasi, dan evaluasi. Selain itu, penerapan inklusi keuangan digital harus memperhatikan aspek internal dan eksternal, keterbukaan, hubungan saling berhubungan, dan multidimensi. Tujuan penerapan inklusi keuangan digital antara lain sebagai inovasi peningkatan pelayanan pondok terhadap santri,antisipasi kehilangan uang tunai, dan mendisiplinkan santri dalam pembayaran uang bulanan.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi berkembang sangat pesat dan banyak inovasi digital yang mempermudah kehidupan manusia. Teknologi digital sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia lebih memilih teknologi digital karena lebih efisien dan mudah digunakan. Namun, beberapa orang masih menganggap bahwa Pondok Pesantren tidak mengikuti perkembangan teknologi. Padahal, teknologi semakin berkembang dan menjadi bagian penting dari aktivitas manusia, terutama di bidang ekonomi. Pondok Pesantren juga mulai mengadopsi teknologi untuk memberikan kemudahan pada penggunaannya, seperti dengan menyediakan jasa pembayaran secara digital dan memantau aktivitas melalui platform digital. Hal ini sangat disambut baik oleh masyarakat karena dapat mempermudah aktivitas mereka.

Landasan hukum layanan keuangan digital/ *digital financial service* diatur oleh Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.¹ serta Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.² Uang Digital adalah alat pembayaran yang diterbitkan dengan dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang tersebut kemudian disimpan secara elektronik dalam media uang elektronik, yang digunakan sebagai alat

¹ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik," 2018.

² Ketua Dewan Komisioner OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif," no. 184 (2022): 1-27.

pembayaran oleh pemegang kepada pedagang. Uang digital dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik dengan mudah dan cepat, tanpa perlu menggunakan uang tunai. Selain itu, uang digital juga dapat mempercepat proses transaksi dan meminimalkan risiko kehilangan atau pencurian uang. Di era digital seperti sekarang ini, uang digital semakin diminati oleh masyarakat karena memudahkan aktivitas pembayaran dan transaksi keuangan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dsn-Mui No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diantaranya (1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit (2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi (3) Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. (4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.³

Pendapat masyarakat tentang Pondok Pesantren menerapkan sistem konservatif dalam pengelolaan keuangan memang ada. Banyak Pondok Pesantren yang masih menggunakan sistem tradisional, yang dapat mempengaruhi daya saing mereka dalam dunia pendidikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengikuti perkembangan zaman. Jika Pondok Pesantren mampu mengikuti perkembangan zaman, mereka perlu mengubah sistem mereka, misalnya dengan menerapkan sistem digital di seluruh kegiatan pondok.

Penggunaan sistem digital dapat membawa banyak manfaat, termasuk meminimalkan kejahatan di Pondok Pesantren dan memungkinkan orang tua untuk memantau kegiatan anak mereka. Pondok Pesantren berbasis digital merupakan inovasi yang menjanjikan, yang dapat membantu Pondok Pesantren mengikuti perkembangan zaman. Dengan adopsi teknologi digital, Pondok Pesantren dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan akses bagi siswa dan orang tua.

Menurut Direktur PD Pontren Kemenag RI Dr.H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag, adanya Pondok Pesantren yang telah menjalankan proses digitalisasi adalah sebuah inovasi yang penting. Hal ini akan membantu Pondok Pesantren agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi dan juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mendukung dan mendorong Pondok

³ DSN MUI, "Uang Elektronik Syariah," *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12.

Pesantren untuk melakukan digitalisasi, sesuai dengan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor.⁴

Dengan adanya digitalisasi, Pondok Pesantren dapat memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan juga akan terpenuhi melalui sistem yang terintegrasi secara digital. Hal ini akan memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi pengurus Pondok Pesantren maupun bagi pihak yang memiliki kepentingan terkait, seperti orang tua santri.

Penggunaan keuangan digital adalah inovasi yang menjanjikan jika diterapkan dalam sebuah Pondok Pesantren. Hal ini dapat mengubah persepsi masyarakat yang menganggap Pondok Pesantren konservatif dalam pengelolaan keuangan. Dengan menerapkan sistem keuangan digital, Pondok Pesantren diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah juga sangat mendukung digitalisasi Pondok Pesantren. Implementasi keuangan digital di Pondok Pesantren dapat meminimalisir risiko kehilangan uang dan memungkinkan orang tua untuk mengontrol keuangan anak mereka di dalam Pondok Pesantren.

Kesadaran akan keuangan digital di masyarakat semakin meningkat, dan uang digital semakin mendominasi transaksi sehari-hari. Namun, untuk menjaga keseimbangan, inklusi keuangan digital juga harus diperhatikan. Inklusi menurut (KBBI) ialah ketercakupan, Inklusi keuangan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Menurut World Bank, Inklusi keuangan melibatkan layanan keuangan yang formal, bermanfaat, terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan transaksi, pembayaran, dan tabungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁵

Dalam konteks Pondok Pesantren, Inklusi keuangan digital dapat melibatkan pemberian akses kepada santri dan staf Pondok Pesantren untuk menggunakan layanan keuangan digital yang dapat membantu mereka dalam transaksi, pembayaran, dan tabungan. Dengan demikian, inklusi keuangan digital akan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam Pondok Pesantren dapat memanfaatkan keuangan digital dengan adil dan merata, tanpa adanya kesenjangan akses.

Menurut Bank Indonesia, Inklusi keuangan melibatkan upaya untuk menghilangkan hambatan yang berkaitan dengan harga dan non-harga yang dapat menghalangi akses

⁴ Assalafiyah Mlangi, "Revolusi Digital Pesantren Assalafiyah Yogyakarta", Youtube, 14 Maret, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=vD_NJi7fJnA.

⁵ World Bank, "The Inclusion 2016", 14 Maret, 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10532>.

masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.⁶ Menurut Otoritas Jasa Keuangan Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses yang luas terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.⁷

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah upaya untuk memberikan kemudahan akses kepada layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Inklusi keuangan memastikan bahwa semua individu dan kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi. Hal ini melibatkan peningkatan akses fisik, harga yang terjangkau, pendidikan keuangan, dan pengembangan produk dibutuhkan masyarakat.

Dengan memperluas akses layanan keuangan melalui digitalisasi, Pondok Pesantren diharapkan dapat lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi dan memiliki akses yang lebih mudah ke layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu dan kelompok masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan.

Melalui layanan keuangan digital, santri dan wali santri dapat memperoleh akses ke berbagai produk dan layanan keuangan, seperti pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan mereka, tetapi juga membantu mengubah persepsi konservatif yang mungkin masih melekat pada Pondok Pesantren.

Pandangan ulama kontemporer seperti Jasser Auda menyajikan perspektif baru terkait dengan *maqasid shari'ah* dalam lingkungan Pondok Pesantren. Jasser Auda berpendapat bahwa *maqasid shari'ah* bukanlah susunan hierarkis yang berbentuk piramida, tetapi lebih mirip dengan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan, di mana hubungan antara mereka saling terkait.⁸ Menurut Jasser Auda, jika masih mempertahankan atau menggunakan paradigma lama yang terkait dengan *maqasid shari'ah*, hal ini mungkin tidak akan mampu menjawab tantangan zaman, terutama di lingkungan Pondok Pesantren. Oleh

⁶ Bank Indonesia, "Keuangan Inklusif 2014", 14 Maret, 2022, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, "Undang - Undang OJK," *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* 53, no. 9 (2016): 1689–99, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat/SAL - POJK Literasi dan Inklusi Keuang>.

⁸ Galuh Nasrullah Kartika MR and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

karena itu, melalui pendekatan kontemporer yang menggali *maqasid shari'ah* langsung dari nash al-Qur'an dan memiliki klasifikasi yang lebih jelas, Pondok Pesantren dapat lebih mampu menghadapi dan menanggapi berbagai persoalan yang dihadapinya dalam konteks zaman yang terus berkembang.

Oleh karna itu Jasser Auda menawarkan dengan gagasan *maqasid shari'ah* yang dikembangkan dengan teori sistem yang terdiri dari 6 fitur yaitu Kognisi, Hierarki saling keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multidimensionalitas dan kebermaksudan.⁹ Dalam mengukur efektivitas suatu sistem, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan melihat sejauh mana tujuan sistem tersebut tercapai. Pada konteks Pondok Pesantren, efektivitas sistem dapat dinilai berdasarkan kemampuan dalam memecahkan masalah tertentu, serta sejauh mana sistem tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi umat dan kemanusiaan secara luas. Dengan demikian, Pondok Pesantren dapat mengadopsi pendekatan ini untuk memperluas pemahaman dan pengaplikasian prinsip-prinsip *maqasid shari'ah* yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Konsep yang diperkenalkan oleh Jasser Auda dalam menghubungkan *maqasid shari'ah* dengan pendekatan sistem merupakan upaya untuk merekonstruksi pemahaman dan aplikasi *maqasid shari'ah* yang lebih moderat, luas, dan berani. Program digitalisasi keuangan syariah yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang adalah salah satu inovasi. Dengan mengadopsi konsep *maqasid shari'ah* yang lebih luas dan pendekatan inklusi keuangan, Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang berupaya untuk menjembatani kesenjangan keilmuan antara paradigma klasik dan modern serta mengintegrasikan aspek tekstual dan kontekstual. Hal ini memungkinkan Pondok Pesantren untuk menjadi lembaga yang adaptif, responsif, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan perkembangan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena terkait inklusi keuangan digital syariah di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas Jombang perspektif *maqasid shari'ah* Jasser Auda. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan akan berupa kata-kata

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Penerbit PT Mizan Pustaka, 2008), 87.

tertulis atau lisan dari responden yang terlibat, seperti pengurus, santri, dan pihak terkait bukan angka-angka.¹⁰

Meskipun tergolong penelitian deskriptif kualitatif, namun secara fokus penelitian ini berupa analisis terhadap terapan fenomena inklusi keuangan digital syariah sebab dalam rangka menjawab fenomena dan memecahkan masalah praktis dari segi *maqasid shari'ah* sehingga masyarakat dapat mengetahuinya secara baik dan detail. Berdasarkan hal itu, teknik pengumpulan data berupa kajian studi pustaka dan dokumentasi dilakukan untuk menjawab fenomena penelitian. Sedangkan teknik analisisnya berupa data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan agar menjadikan hasil penelitian sistematis dan sesuai dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Pengertian Inklusi

Inklusi menurut (KBBI) ialah ketercakupan. Inklusi keuangan adalah kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan. Menurut Gerdeva & Rhyne Inklusi keuangan adalah kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan.¹¹

Inklusi keuangan memiliki 2 kata kunci yang penting, yaitu inklusi dan keuangan. Kata inklusi merujuk pada tindakan memasukkan atau melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang sebelumnya terpinggirkan atau tidak tercakup. Sementara itu, keuangan mengacu pada segala hal yang terkait dengan uang, termasuk pengelolaan keuangan, akses terhadap layanan keuangan, dan pemahaman tentang konsep keuangan. tujuan utamanya untuk memuluskan keahlian masyarakat untuk mengelola risiko keuangan, memanfaatkan uang dengan bijaksana, menghasilkan keuntungan, dan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. Melalui inklusi keuangan, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa semua individu dan kelompok masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan keuangan, seperti rekening bank, pinjaman, asuransi, dan layanan pembayaran.¹²

Secara keseluruhan, inklusi keuangan memainkan peran penting dalam mempermudah masyarakat dari semua kelas sosial untuk mengakses layanan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inklusi

¹⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 93.

¹¹ A. Gerdeva & E. Rhyne, *Opportunities Ond Obstacles to Financial Inclusion*, Center of Financial Inclusion at ACCION International. No 12 (2011). 6.


¹² Irfan Syauki Beik, Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 221.

keuangan memastikan bahwa layanan keuangan dapat dijangkau oleh semua orang, termasuk yang berada dalam kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau memiliki akses terbatas sebelumnya.

Implementasi Inklusi Keuangan di Indonesia

Inklusi keuangan menjadi resolusi bahwa pemerintah mulai membangun melalui lembaga keuangan guna mengoptimalkan program-program pembangunan. Manfaat inklusi keuangan dalam rekonstruksi ekonomi tidak hanya memungkinkan individu berpenghasilan rendah untuk mengelola risiko keuangan dan memitigasi volatilitas keuangan, namun di samping itu menurut pemerintah hal yang harus dilakukan memperkuat pendirian untuk pembangunan ekonomi yang kuat dan menyeluruh. Melayani populasi industri perbankan yang kurang terlayani bermanfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Populasi yang kurang terlayani tidak hanya kelompok yang miskin dan lemah secara finansial, tetapi juga usaha kecil dan mikro kecil yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses produk dan layanan keuangan syariah.¹³

Keuangan inklusi mendapat respon positif karena memperluas keterbukaan publik terhadap organisasi moneter syariah, memberdayakan masyarakat untuk mengawasi dan menyampaikan aset moneter sesuai standar syariah. Tujuan inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik keuangan syariah. Keuangan Islam muncul sebagai respon atas ketidakadilan yang dirasakan dalam sistem keuangan yang disebabkan oleh praktik-praktik yang membebani masyarakat. Gagasan inklusi keuangan terkait erat dengan konsep pendanaan dan pembiayaan dalam keuangan, menyoroti pentingnya penyediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Berikut juknis program inklusi keuangan



¹³ Irfan Syauki Beik, Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 221.

Pengertian Keuangan Digital

Layanan keuangan yang dikenal sebagai Keuangan Digital memanfaatkan media digital seperti telepon pintar, jaringan internet, perangkat chip dengan kemampuan *Near Field Communication* (NFC), perangkat biometrik, kartu yang diaktifkan secara elektronik, phablet, tablet, dan sistem digital lainnya. Dengan menggunakan media komputerisasi, akses ke administrasi keuangan lebih luas dan dapat mencakup berbagai tujuan, seperti cicilan, kredit, dan pelunasan.¹⁴ Keuangan digital merupakan penyediaan layanan keuangan dan pengelolaan pembayaran melalui pemanfaatan teknologi dan jaringan seluler atau web meliputi, *mobile banking (m-banking)*, *mobile payment (m-payment)*, *electronic money (e-money)*, dan *internet banking*.

Landasan Hukum Keuangan Digital

Fondasi hukum layanan keuangan digital/ *digital financial service* diatur oleh Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik¹⁵ serta Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.¹⁶ Uang Digital merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang. Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dsn-Mui No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹⁷:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
3. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut.

¹⁴ Alliance for Financial Inclusion, "Digital Financial Services Basic Terminology", 14 Maret, 2022, <http://www.afiglobal.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline Note-19 DFSTerminology.pdf>;

¹⁵ Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik."

¹⁶ OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif."

¹⁷ DSN MUI, "Uang Elektronik Syariah."

***Maqasid shari'ah* Jasser Auda**

Secara bahasa *maqasid shari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *shari'ah* artinya jalan menuju sumber air atau dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Maqasid* dalam istilah kontemporer, *Maqasid* digunakan sebagai usaha dalam mencapai pembangunan dan merealisasikan hak asasi manusia. Selanjutnya, *Maqasid* juga diorientasikan sebagai jalan ide-ide terkini dalam hukum Islam, terutama mengenai perbedaan antara tujuan dan sarana. *Maqasid* digambarkan strategi yang utama dalam menginterpretasi ulang al-Qur'an serta tradisi kenabian. Kajian tersebut akan mengajukan metode dalam pengkajian hukum fiqih.¹⁸

Pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda, dengan menggunakan konsep *Maqasid shari'ah*, menghadirkan perspektif yang holistik dan menyeluruh dalam menganalisis dan mencari solusi atas berbagai permasalahan dalam hukum Islam. Konsep sistem dalam pendekatan ini mengacu pada pemahaman bahwa setiap elemen dalam hukum Islam saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti organ-organ dalam tubuh manusia yang saling berkaitan, begitu pula dalam hukum Islam terdapat keterkaitan antara berbagai aspek dan prinsip. Oleh karena itu, untuk memahami suatu permasalahan atau aturan hukum, tidak cukup hanya melihat secara terpisah, tetapi perlu melihatnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem.

Jasser auda menyatakan bahwa pendekatan sistem yang ditawarkan adalah sebuah pendekatan yang komprehensif karena suatu hal dinilai sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas beberapa sub. Jasser Auda menawarkan enam fitur sistem yang diaplikasikan dalam sistem untuk memahami hukum Islam, yaitu *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (keutuhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (keterkaitan yang hirarkis), *multi dimensionality* (multi dimensi sistem), dan *purposefulness* (tujuan sistem).¹⁹ Jasser Auda mengelompokkan *Maqasid shari'ah* menurut objek sarannya menjadi 3:²⁰

1. *Maqasid* umum adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tashri' atau sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan.
2. *Maqasid* khusus adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus syariat, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan

¹⁸ Jasser Audah, *Terj. al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 50.


¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdelmun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 11.

²⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 5.

perempuan dalam sistem keluarga, menghilangkan gharar (ketidakjelasan) dalam muamalat, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan lainnya.

3. *Maqasid* parsial adalah tujuan dan nilai yang ingin disampaikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian, atau lainnya.

Teori sistem Jasser Auda dapat digambarkan sebagai berikut:



Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, saling menembus dan berhubungan, sehingga membentuk keutuhan berpikir, dengan kebertujuan sebagai intinya. Mempertimbangkan efisiensi sebuah sistem diukur dari level ketercapaian tujuannya, maka efisiensi hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat ketercapaian *Maqasid shari'ah*'nya. Dalam arti, sejauh mana efektivitas *problem solving* terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih berdaya guna dan lebih bermanfaat bagi umat islam dan kemanusiaan.²¹

Perbedaan *maqasid shari'ah* terletak pada titik tekan keduanya. Dimana *maqasid shari'ah* klasik lebih mengarah pada perlindungan dan penjagaan/pelestarian. Sedangkan *Maqasid shari'ah* kontemporer mengarah pada pengembangan dan hak dikembangkan oleh Jasser Auda. Konsep *Maqasid shari'ah* Jasser Auda inilah yang menjadi sebuah paradigma baru dalam memahami *maqasid shari'ah* dalam filsafat hukum Islam.

Paradigma pada *Maqasid* klasik yang poin utamanya terletak pada perlindungan dan pelestarian, menuju *Maqasid* kontemporer yang titik tekannya adalah pengembangan dan pengutamaan hak. Perbedaan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

²¹ Amin Abdullah, *Pengantar dalam Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Shari'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 11-12.

Tabel 1.
Perbedaan Maqasid Klasik dan Maqasid Kontemporer

No	<i>Maqasid klasik</i>	<i>Maqasid kontemporer</i>
1.	Menjaga agama (hifz ad-din)	Menjaga, melindungi, dan menghormati hak kebebasan beragama dan kepercayaan.
2.	Menjaga jiwa (hifz an-nafs)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia.
3.	Menjaga akal (hifz al-aql)	Menjaga kebebasan berpikir dan hak untuk memperoleh pendidikan, melipatgandakan polapikir dan riset ilmiah.
4.	Menjaga keturunan (hifz an-nasl)	Berorientasi atas perlindungan keluarga, kepedulian terhadap institusi keluarga.
5.	Menjaga harta (hifz al-mal)	Meningkatkan kepedulian sosial, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Penerapan Inklusi Keuangan Digital Syariah di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin

Pembayaran adalah proses transfer uang atau dana dari pemilik kepada penerima sebagai bagian dari suatu transaksi. Sistem pembayaran merupakan kumpulan aturan, prosedur, dan mekanisme yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Di Pondok Pesantren, pembayaran meliputi berbagai aspek, seperti pembayaran kos makan, biaya bulanan santri (SPP), belanja harian, dan kebutuhan lainnya. Saat ini, sistem pembayaran di Pondok Pesantren umumnya masih dilakukan secara manual, yang dianggap kurang efektif dan efisien. Masalah sering terjadi, seperti kesalahan transaksi yang sulit diidentifikasi.²²

Pondok Pesantren Al-Muhibbin telah mengadopsi sistem pembayaran non tunai guna mempermudah proses pembayaran yang membuat transaksi menjadi lebih cepat, lancar, dan laporan keuangan menjadi lebih akurat. Penerapan keuangan digital di Pondok Pesantren juga merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dari pesantren. Penerapan sistem pembayaran non tunai merupakan respon Pondok Pesantren Al-Muhibbin terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Penerapan sistem pembayaran manual di Pondok Pesantren Al-Muhibbin dinilai kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, keuangan digital menjadi solusi yang memudahkan transaksi, lebih cepat, dan praktis. Selain itu, penggunaan keuangan digital di lingkungan Pondok Pesantren juga memiliki dampak positif, seperti mengurangi penyalahgunaan uang saku dan meminimalisir pelanggaran di Pondok Pesantren yang disebabkan oleh penggunaan uang tunai. Dengan menggunakan uang non tunai dan kartu belanja santri (*wadi'ah card*), transaksi santri dapat dipantau langsung oleh orang tua dan pengurus Pondok Pesantren. Hal

²² Dewi Vera Intanie, "Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia," *Bina Ekonomi* 10, no. 2 (2006): 60–77.

ini memudahkan wali santri dalam pembayaran biaya pendidikan dan uang belanja tanpa harus berkunjung ke pesantren setiap bulannya. Melalui penerapan transaksi keuangan digital, Pondok Pesantren Al-Muhibbin memiliki peluang untuk meningkatkan stabilitas kegiatan kepesantrenan dan memanfaatkan teknologi dalam mengelola pembayaran secara efisien.

Dengan semakin banyak orang yang menggunakan layanan keuangan digital, khususnya *wadi'ah card*, Pondok Pesantren dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Inklusivitas menjadi aspek penting dalam hal ini, di mana Pondok Pesantren Al-Muhibbin tidak boleh menutup diri dari perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh era digital.

Prinsip *wadi'ah* yang digunakan oleh Pondok Pesantren al-Muhibbin dalam penghimpunan dana. *Wadi'ah* berarti titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang menerima titipan. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *wadi'ah yad al-damanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin dalam melayani keuangan digital menggunakan akad *wadi'ah yad al-damanah*.

Wadi'ah yad al-damanah yaitu pihak yang dititipi (Pondok Pesantren) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak Pondok Pesantren boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat dari dana tersebut. Landasan hukum sesuai firman Allah dalam QS. Ali Imron 3:75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Di antara Ahlul kitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula) di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi.”103) Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”.

Sedangkan keterangan dari Fatwa DSN-MUI mengenai *wadi'ah* yang telah dikeluarkan yakni fatwa DSN-MUI No. 36/DSNMUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Salah satu produk digital keuangan yang digunakan oleh Pondok Pesantren al-Muhibbin adalah tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-damanah*. Produk tabungan ini dirancang untuk keperluan perorangan, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehari-hari, dan nasabah terbebas dari segala risiko termasuk kehilangan

atau kerusakan dana yang disimpan. Setiap santri diberikan kartu *Wadi'ah Card* sebagai identitas tabungan di Pondok Pesantren al-Muhibbin. Dana yang terkumpul dalam tabungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren al-Muhibbin.

Prinsip *wadi'ah* adalah amanat terhadap pihak yang menerima titipan. Pondok Pesantren al-Muhibbin yang menerima titipan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang titipan kepada santri ketika diminta. Jika santri meminta uang titipannya, dan Pondok Pesantren al-Muhibbin yang menerima titipan mengatakan bahwa uang tersebut hilang atau rusak, maka Pondok Pesantren al-Muhibbin tersebut harus menggantinya karena telah melampaui batas amanahnya. Namun, jika Pondok Pesantren al-Muhibbin memanfaatkan dana tersebut dan mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari pemanfaatan tersebut, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik Pondok Pesantren al-Muhibbin.

***Maqasid shari'ah* Jasser Auda di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin**

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk menjalani kehidupan yang benar di dunia dan akhirat. Salah satu ciri khas hukum Islam adalah sifatnya yang humanistik. Istilah humanistik, atau *al-insaniyyah* dalam bahasa Arab, berarti bahwa ajaran Islam bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia dan menjaga kehormatannya. Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki kedudukan yang mulia dan harus dijaga.²³

Mempertimbangkan konteks tersebut, Jasser Auda memperkenalkan rancangan *maqasid shari'ah* kontemporer yang menganjurkan pembaharuan hukum Islam dengan bergeser dari kerangka *Maqasid* klasik yang menitikberatkan pada perlindungan dan pelestarian individu menuju pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia. Jasser Auda memberikan gagasan untuk *Maqasid* serupa pendekatan sistem. Jasser Auda membidik *maqasid shari'ah* dengan metoda sistem, sistem yang ia artikan sebagai *a set of interacting units or elements that forms an integrated-whole intended to perform some function*.²⁴ Artinya, sistemik selalu terkait dengan elemen, unit dan sub sistem yang membentuk satu kesatuan hierarkis yang bekerjasama secara berkesinambungan, mempunyai proses guna mencapai tujuan tertentu.

Adapun pendekatan sistem yang beliau gunakan meliputi 6 fitur dengan 6 fitur yang saling berkaitan yakni Kognitif (*cognitive nature*), Keseluruhan/Keholistikan, Keterbukaan, Saling berhubungan (*Interrelated*), Multidimensi, Tujuan (*purposefulness*). Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, baik sistem yang

²³ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), 134.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law : A System Approach*, 33.

dibuat manusia maupun *natural*, maka efektifitas sistem yang ditawarkan Jasser Auda memerlukan inklusi.

Inklusi keuangan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan finansial dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang untuk mengakses layanan keuangan. Hal ini berarti bahwa tidak hanya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis.

Dengan adopsi inovasi keuangan digital, Pondok Pesantren al-Muhibbin dapat meningkatkan inklusivitasnya dengan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran bagi para santri. Sebelum adanya sistem keuangan digital, proses pembayaran di Pondok Pesantren al-Muhibbin dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan tidak efisien. Dalam kasus ini, seringkali terjadi kesalahan dalam transaksi dan sulit menemukan penyebab kesalahan tersebut. Namun, dengan menggunakan sistem keuangan digital, kesalahan transaksi dapat diminimalisir, dan proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Hal ini juga sama dengan teori Jasser Auda bahwa menetapkan Sistem itu harus memiliki Kognitif (*cognitive nature*), Keseluruhan/Keholistikan, Keterbukaan, Saling berhubungan (*Interrelated*), Multidimensi, Tujuan (*purposefulness*).

Kognitif

Sistem kognitif memang memerlukan observasi, uji coba, dan sosialisasi dalam penerapannya. Observasi dilakukan untuk mengamati dan memahami bagaimana inklusi keuangan digital bekerja, bagaimana proses pengambilan keputusan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku dan interaksi manusia. Uji coba dilakukan untuk menguji keefektifan inklusi keuangan digital dalam berbagai situasi dan skenario. Dengan melakukan uji coba, dapat ditemukan kelemahan, hambatan, atau masalah yang perlu diperbaiki dalam inklusi keuangan digital. Uji coba juga dapat membantu mengidentifikasi fitur atau fungsi yang perlu ditambahkan atau disempurnakan untuk meningkatkan kinerja keuangan digital. Secara keseluruhan, observasi, uji coba, sosialisasi, dan evaluasi merupakan langkah-langkah penting dalam penerapan inklusi keuangan digital.

Keseluruhan/Keholistikan (*Wholeness*)

Penerapan inklusi keuangan digital dalam konteks Pondok Pesantren al-Muhibbin harus memperhatikan keseluruhan atau keholistikan dalam aspek internal dan eksternal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan inklusi keuangan digital tidak hanya berfokus pada satu pihak atau aspek saja, tetapi juga memperhatikan keseluruhan ekosistem dan dampaknya.

Aspek internal mencakup santri, pengurus, sarana dan prasarana, serta kebijakan Pondok Pesantren. Aspek eksternal melibatkan walisantri, masyarakat sekitar, dan lingkungan sekitar Pondok Pesantren. Sinkronisasi antara aspek internal dan eksternal penting untuk mencapai penerapan inklusi keuangan digital yang sukses dan berkelanjutan di Pondok Pesantren al-Muhibbin. Koordinasi dan komunikasi antara semua pihak terlibat perlu ditingkatkan, serta pemahaman mengenai manfaat, kebijakan, dan tata kelola inklusi keuangan digital perlu disosialisasikan secara efektif kepada seluruh stakeholder. Dengan demikian, inklusi keuangan digital dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif yang luas dalam komunitas Pondok Pesantren dan sekitarnya.

Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan (*openness*) dalam teori sistem merupakan elemen yang sangat penting di mana keterbukaan sistem ini sendiri merupakan tolak ukur dari kemampuan sistem untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi. Sistem yang baik, sistem yang terbuka, adalah sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Sistem yang digunakan di Pondok Pesantren al-Muhibbin memiliki sifat terbuka. Semua elemen Pondok Pesantren al-Muhibbin ketika bertransaksi di dalam lingkungan Pondok harus menggunakan uang digital. Sistem ini boleh digunakan oleh siapapun baik itu pengurus santri pedagang yang bertransaksi di dalam pondok pesantren.

Saling berhubungan (*Interrelated*)

Inklusi keuangan digital tidak seharusnya membatasi jangkauannya. Sebaliknya, inklusi keuangan digital harus memperhatikan hubungan saling berhubungan (*interrelated*) antara semua pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan digital. Dalam konteks Pondok Pesantren al-Muhibbin, penerapan inklusi keuangan digital yang saling berhubungan harus melibatkan seluruh komunitas pondok, termasuk santri, pengurus, walisantri, dan masyarakat sekitar. Dengan membangun hubungan yang erat antara semua pihak ini, inklusi keuangan digital dapat menjadi alat yang memperkuat ikatan sosial, mempromosikan kesetaraan, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan yang adil dan inklusif.

Dengan demikian, inklusi keuangan digital yang saling berhubungan dapat menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, memajukan ekonomi, serta memperkuat hubungan sosial dan kemitraan di dalam dan di luar Pondok Pesantren al-Muhibbin.

Multidimensi

Penerapan inklusi keuangan digital dalam Pondok Pesantren al-Muhibbin yang memiliki multidimensi membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan disiplin ilmu lain untuk

mendukung implementasinya. Beberapa disiplin ilmu yang dapat terlibat dalam penerapan inklusi keuangan digital di pondok pesantren meliputi; Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Ekonomi dan Keuangan, Sosial dan Humaniora, Hukum dan Kebijakan Publik, Pendidikan dan Pelatihan. Keterlibatan disiplin ilmu lain dalam penerapan inklusi keuangan digital di Pondok Pesantren al-Muhibbin akan memperkaya perspektif, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan memastikan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Kolaborasi antara disiplin ilmu ini akan membantu menciptakan lingkungan inklusif dan berdaya guna bagi para santri dan masyarakat sekitar.

Tujuan (*Purposefulness*)

Tujuan merupakan inti dari sebuah sistem. *Pertama*, Tujuan adanya sistem keuangan digital di Pondok Pesantren al-Muhibbin merupakan sebuah inovasi peningkatan pelayanan Pondok Pesantren terhadap santri. *Kedua*, keuangan digital berperan sebagai langkah antisipasi terhadap kehilangan uang tunai. *Ketiga*, sistem ini membantu meningkatkan kedisiplinan santri dalam membayar uang bulanan. Penerapan sistem pembayaran secara manual dianggap kurang efektif dan efisien, sehingga keuangan digital menjadi solusi yang lebih praktis, cepat, dan efisien dalam melakukan transaksi.

Selain itu, penggunaan keuangan digital di Pondok Pesantren al-Muhibbin juga berkontribusi dalam mengurangi efek negatif dari penyalahgunaan uang saku dan pelanggaran Pondok Pesantren al-Muhibbin yang terjadi akibat penggunaan uang tunai. Dengan menggunakan uang non tunai, transaksi santri dapat dipantau langsung oleh wali santri dan pengurus Pondok Pesantren al-Muhibbin melalui kartu belanja santri (*wadi'ah card*). Hal ini memudahkan orang tua santri dalam membayar biaya pendidikan dan uang saku santri tanpa perlu berkunjung ke pesantren tiap bulannya.

KESIMPULAN

Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang telah mengimplementasikan inklusi keuangan digital syariah dengan tujuan meningkatkan efektivitas sistem pembayaran dan mengurangi kesalahan transaksi. Mereka menggunakan sistem pembayaran digital yang mempermudah dan mempercepat transaksi, serta mengurangi dampak negatif penggunaan uang tunai. Melalui penggunaan uang digital dan kartu belanja santri (*wadi'ah card*), transaksi santri dapat dipantau oleh wali santri dan pengurus pondok. Selain itu, Pondok Pesantren al-Muhibbin juga menyediakan produk tabungan digital berdasarkan prinsip *wadi'ah yad al-djama'ah*, yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi sehari-hari bagi santri.

Peran inklusi keuangan digital syariah perspektif *Maqasid shari'ah* Jasser Auda di Pondok Pesantren Bumi Damai al-Muhibbin Tambakberas Jombang, yaitu: *Pertama*, Kognitif mengharuskan observasi, uji coba, sosialisasi, dan evaluasi dalam menerapkan inklusi keuangan digital. *Kedua*, Keseluruhan/Keholistikan memperhatikan aspek internal dan eksternal secara menyeluruh, melibatkan seluruh komunitas Pondok Pesantren dan masyarakat sekitarnya. *Ketiga*, Keterbukaan menjadikan sistem inklusi keuangan digital terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan, menyediakan layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, Saling berhubungan memperhatikan hubungan yang erat antara semua pihak terlibat, memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan kesetaraan. *Kelima*, Multidimensi dalam penerapan inklusi keuangan digital di Pondok Pesantren al-Muhibbin yang membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan disiplin ilmu lain. Keenam, Tujuan penerapan inklusi keuangan digital adalah untuk meningkatkan pelayanan Pondok Pesantren terhadap santri, mengantisipasi kehilangan uang tunai, dan mendisiplinkan santri dalam pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Pengantar dalam Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Shari'ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- A. Gerdeva & E. Rhyne. "Opportunities Ond Obstacles to Financial Inclusion." Center of Financial Inclusion at ACCION International. No 12 (2011). 6.
- Alliance for Financial Inclusion. "Digital Financial Services Basic Terminology". 14 Maret, 2022. [http://www.afiglobal.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline Note-19 DFSTerminology.pdf](http://www.afiglobal.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline_Note-19_DFSTerminology.pdf);
- Assalafiyah Mlangi. "Revolusi Digital Pesantren Assalafiyah Yogyakarta". Youtube, 14 Maret, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=vD_NJi7fJnA.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Penerbit PT Mizan Pustaka, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdelmun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Jaser. *Terj. al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Bank Indonesia. "Keuangan Inklusif 2014". 14 Maret, 2022. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>.
- Beik, Irfan Syauki, dan Laili Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan*

Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- DSN MUI. “Uang Elektronik Syariah.” *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12.
- Indonesia, Bank. “Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik,” 2018.
- Nasrullah Kartika MR, Galuh, and Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- OJK, Ketua Dewan Komisioner. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif,” no. 184 (2022): 1–27.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Undang - Undang OJK.” *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* 53, no. 9 (2016): 1689–99. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat/SAL - POJK Literasi dan Inklusi Kuang>.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018.
- Vera Intanie, Dewi. “Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia.” *Bina Ekonomi* 10, no. 2 (2006): 60–77.
- World Bank. “The Inclusion 2016”. 14 Maret, 2022. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10532>.